



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 441/Kpts/KB.120/7/2015

TENTANG

PELEPASAN TEBU VARIETAS TLH 3
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tebu, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa Tebu Varietas TLH 3 mempunyai keunggulan dalam hal mempunyai sifat klentek sendiri (*selftrashing*) dan pembentukan kanopi yang cepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melepas tebu Varietas TLH 3 sebagai varietas unggul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 135/Kpts/OT.160/2/2015 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014;

Memerhatikan : Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 15/BBN-II/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Melepas Tebu Varietas TLH 3 sebagai varietas unggul.
- KEDUA : Deskripsi Tebu Varietas TLH 3 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban membangun kebun benih penjenis Varietas TLH 3 dalam rangka perbanyak benih.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
16. Direktur PT. PG. Gorontalo.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 441/Kpts/KB.120/7/2015

TANGGAL : 6 Juli 2015

DESKRIPSI TEBU VARIETAS TLH 3

- Asal Persilangan : TLH 2 x KK
- Sifat Morfologi
1. Batang
- Bentuk ruas : Tersusun lurus, berbentuk silindris cenderung konis.
 - Warna batang : Hijau kekuningan.
 - Lapisan lilin : Sedang (mempengaruhi warna batang).
 - Retakan tumbuh : Sering ada.
 - Alur mata : Tidak ada.
2. Daun
- Warna daun : Hijau.
 - Lengkung daun : Melengkung $\pm \frac{1}{2}$ dari panjang daun.
 - Telinga daun : Dalam serong kedudukan lemah.
 - Bulu bidang punggung : Ada, membentuk jalur sempit tidak mencapai puncak pelepah.
 - Sifat lepas pelepah : Klentek sendiri.
3. Mata
- Letak mata : Menempel di atas lingkaran pangkal pelepah.
 - Bentuk mata : Bulat lonjong.
 - Sayap mata : Bergerigi.
 - Rambut tepi basal : Ada.
 - Rambut jambul : Tidak berjambul.
- Sifat Agronomis
1. Pertumbuhan
- Perkecambahan : Cepat dan seragam.
 - Kerapatan batang : Pembentukan kanopi cepat.
 - Diameter (cm) : 2,5 – 2,8.
 - Pembungaan : Jarang.
 - Kemasakan : Tengah – lambat.
 - Daya kepras : Baik.
2. Potensi Produksi lahan tegalan
- Hasil tebu (ton/ha) : PC: 90 – 120.
RC: 80 – 100.
 - Rendemen (%) : 7,6 – 10,37.
 - Hablur gula (ton/ha) : 6,89 – 12,44.

3. Hasil observasi terhadap serangan hama dan penyakit utama
- Penggerek batang (%) : < 5.
 - Luka api : Bebas serangan.
 - Kutu perisai : Bebas serangan.
4. Kesesuaian lokasi : Tahan kering dan tahan genangan.
5. Kadar sabut (%) : 14,34.
- Peneliti/Pemulia : Herman Abdullah (Mr. Huang Chung Wu) dan Baheramsyah.
- Pemilik Varietas : PT. PG. Gorontalo.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN